



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Layanan Pendaftaran Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM);
2. Membawa Sura Nikah / Duplikat
3. Surat Gugatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengecekan Persyaratan
2. Pembuatan Guagatn Mandiri / oleh Posbakum
3. Penghitungan Biaya Panjar dan Pembayaran oleh pihak
4. Register Perkara Gugatan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

30 Menit

Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, belum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :

- Pengecekan Persyaratan
- Pembuatan Gugatan oleh Posbakum
- Pembayaran Biaya Panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak, yang dapat dilihat pada papan biaya dan juga dapat melakukan penghitungan mandiri melalui Aplikasi E-tung pada website kami

Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara Gugatan Terdaftar

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Gresik dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)